



PUTUSAN

Nomor 2198/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Tangerang tanggal 16 Maret 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (masuk gang masjid Al-ikhlas, rumah warna hijau No.02), sebagai **Penggugat;**

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 3671021708860006 lahir di Tangerang tanggal 17 Agustus 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan register perkara Nomor 2198/Pdt.G/2024/PA.Tng pada tanggal 3 Oktober 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2198/Pdt.G/2024/PA.Tng



Sabtu tanggal 10 Juli 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxxx, sesuai Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 19 Desember 2023;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx;

3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

3.1. xxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Tangerang tanggal 18 September 2010;

3.2. xxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Tangerang tanggal 01 Agustus 2011;

3.3. xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 26 Agustus 2012;

3.4. xxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Tangerang tanggal 27 Oktober 2017;

4. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih pada bulan Juli 2011 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

4.1. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga ketika bertengkar dengan Penggugat, seperti menonjok mata, rambut dijambak, kepala ditonjok dan menampar Penggugat;

4.2. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, hal ini diketahui langsung oleh Penggugat dari teman Penggugat dan Tergugat mengakui dan pernah menikah sirri pada tanggal 26 Agustus 2021;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2198/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, seperti kata-kata hinaan dan bahasa binatang;

4.4. Tergugat jarang pulang dari kediaman bersama dengan alasan tidak jelas;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Juli 2024 yang mana Penggugat terpaksa pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir dikarenakan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan hingga kini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;

6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (d) dan/atau (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d) dan/atau (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Shugro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2198/Pdt.G/2024/PA.Tng



Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun menurut relaas panggilan nomor 2198/Pdt.G/2024/PA.Tng Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa meskipun Penggugat telah hadir di persidangan sementara Tergugat tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar bersabar dan berbaikan kembali dengan Tergugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan tersebut yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan Pemerintahan Kota Tangerang tanggal 3 April 2018 bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx tanggal 19 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi percakapan di whatsapp bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya karena

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2198/Pdt.G/2024/PA.Tng



Penggugat tidak mengajukan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis

B. Saksi-Saksi

1. xxxxxxxxxxxx, umur 243 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swsta, alamat tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, saksi adalah saudara kandung Penggugat;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juli 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kepada saksi adalah karena: Tergugat sering pulang larut malam;;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Juli 2024 dan sampai sekarang tidak setempat kediaman bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau berdamai lagi dengan Tergugat;
- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumber dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2198/Pdt.G/2024/PA.Tng



2. xxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, dengan alamat tempat tinggal di Suka Mulya Gang Nanam RT 004 RW 016, Kelurahan Suka Sari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, saksi adalah teman Penggugat, Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juli 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan menurut cerita Penggugat kepada saksi adalah karena: Tergugat selingkuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024 dan sampai sekarang tidak setempattinggal lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau berdamai lagi dengan Tergugat;
- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumber dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri selain penyebab perselisihan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2198/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan beralamat sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan untuk Penggugat terbukti bahwa Penggugat beralamat, sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan pasal 1888 KUHPerdara, yang isinya menunjukkan bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti Penggugat beralamat sama seperti yang tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti alamat Penggugat benar dan termasuk wilayah hukum atau wewenang relative Pengadilan Agama Tangerang, oleh sebab itu Penggugat mengajukan perkaranya ke Pengadilan agama Tangerang telah sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2198/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama Tangerang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana dinilai oleh majelis telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian juga berhubung Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 130 ayat 1 HIR, jo pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian, Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2198/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri karena telah menikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan pasal 1888 KUHPerdara, yang isinya menunjukkan bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti Penggugat dan Tergugat telah menikah dan merupakan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat di dasarkan dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2011 tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga ketika bertengkar dengan Penggugat, seperti menonjok mata, rambut dijambak, kepala ditonjok dan menampar Penggugat, Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, hal ini diketahui langsung oleh Penggugat dari teman Penggugat dan Tergugat mengakui dan pernah menikah sirri pada tanggal 26 Agustus 2021, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, seperti kata-kata hinaan dan bahasa binatang dan Tergugat jarang pulang dari kediaman bersama dengan alasan tidak jelas; sehingga akibat lebih jauh dari itu Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2198/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Juli 2024 yang lalu atau seperti terurai diduduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P1, P2 dan P3 serta berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Bukti P1 telah dipertimbangkan ketika mempertimbangkan wewenang relative dan P2 telah dipertimbangkan ketika mempertimbangkan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi percakapan di WhatsApp alat bukti *a quo* merupakan alat bukti informasi atau dokumentasi elektronik yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dapat dijadikan alat bukti surat dengan catatan bila bisa dijamin keotentikannya. Dalam perkara *a quo* tidak ada bukti lain yang mendukung keotentikan foto tersebut sehingga hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2198/Pdt.G/2024/PA.Tng



bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan mengenai peristiwa yang didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dan bersumber dari pengetahuan yang jelas serta keterangan tersebut telah saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, adapun keterangan saksi tersebut yang telah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya (dengan dalil-dalil gugatan Penggugat) pada pokoknya adalah yaitu tentang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Juli 2024 yang lalu sedangkan tentang penyebabnya kedua orang saksi tersebut tidak ada mengetahui;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah (sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR). Menurut Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi *a quo* telah didengar keterangannya secara sendiri-sendiri. Hal mana telah sejalan dengan Pasal 144 HIR ayat (1). Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara dan (secara materil) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat selain mengenai penyebab perselisihan, oleh karenanya telah memenuhi syarat materil kesaksian sejalan dengan pasal 171 H.I.R, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tentang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Juli 2024 saja sedangkan tentang penyebabnya



Penggugat tidak dapat membuktikan karena dua orang saksi tersebut tidak ada yang mengetahuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formal, syarat materil alat bukti saksi dan jumlahnya sebanyak dua orang telah memenuhi batas minimal kesaksian serta keterangan saksi tersebut telah bersumber dari keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dan memenuhi akan maksud pasal 163 HIR jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta yaitu

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2011 tidak rukun dan tidak harmonis yaitu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Juli 2024 yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah setempat kediaman bersama lagi;
- Bahwa tentang penyebab terjadi pertengkaran dan perselisihan kedua orang saksi Penggugat tidak mengetahuinya;
- Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus sejak bulan Juli 2024 yang lalu atau belum sampai 6 bulan;

Menimbang, walaupun alasan Penggugat bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2198/Pdt.G/2024/PA.Tng



116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tetapi tidak sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1 yang berbunyi: perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diganti dengan telah terpisah tempat tinggal paling singkat dan 6 bulan kecuali ditemukan Fakta hukum adanya tertukar melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat belum diringi dengan pisah 6 bulan dan juga tidak ada KDRT, maka menurut majelis hakim alasan perceraian yang diajukan Penggugat tidak terbukti adanya sesuai dengan aturan yang berlaku untuk bercerai sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Menimbang, oleh karena petitum angka 2 dan 3 telah dijawab, maka petitum angka pertama dapat dikabulkan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2198/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1446 *Hijriah* oleh Dra. Hj. Yuhi, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Rizal, S.H., M.H., dan Dra.Hj.Evi Triawianti, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jajang Kostalani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yuhi, M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. M. Rizal, S.H., M.H.

Dra.Hj.Evi Triawianti

Panitera Pengganti,

Jajang Kostalani, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | | |
|-------------|-----------------|--|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 995.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan: | Rp 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| J u m l a h | | : Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu |
| rupiah); | | |

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 2198/Pdt.G/2024/PA.Tng